



**PUTUSAN**

**Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Suriansyah Alias Ian Bin Norsam;
2. Tempat Lahir : Pekauman (Provinsi Kalimantan Selatan);
3. Umur / Tanggal : 46 Tahun /1 Februari 1978;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Meranti, RT 030, Kelurahan Lanjas,  
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3.Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4.Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto dan disisihkan untuk Pembuktian dipersidangan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode Paket A2 dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto.

- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam nomor polisi KH 6370 EP.

*Dirampas untuk Negara.*

6.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 03/O.2.13/Enz.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2023, di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Berawal dari adanya laporan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu kemudian tim Satresnarkoba Polres Barito Utara tanggal 11 Desember 2023 melakukan Penyelidikan sehingga diamankan Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM sekitar Jam 15.30 WIB, yang saat itu sedang melintas di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam. Kemudian dilakukan Penggeledahan badan kepada Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ASRUDIN PRADANA dan Saksi MULYADI saat ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di motor yang digunakan Terdakwa saat itu ditunjukkan dan diambil sendiri oleh terdakwa di BOK Motor bagian depan berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa memeporeh Narkotika Jenis Shabu pada awalnya ada Sdra. AMAT (DPO) mendatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada orang yang minta bantu untuk mengambilkan Paket Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa mengatakan Kepada Sdra. Amat (DPO) kasihkan saja nomorku. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa ada ditelpon seseorang yang mengaku Sdra. TONO (DPO) kemudian diarahkan ke lapangan dermaga untuk mengambil Paketan Jenis Shabu dan dijanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paketan diterima oleh Sdra. TONO (DPO), pada saat setelah Terdakwa berada di lapangan dermaga Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku suruhan Sdra. TONO (DPO) kemudian memberikan satu bungkus rokok surya warna merah yang berisi Paketan Shabu dan menaruhnya di Bok bagian depan motor, setelah menerima Paketan tersebut Terdakwa menghubungi Sdra. TONO (DPO) dan diperintahkan agar Paketan yang telah diterima Terdakwa diantar ke Café Tala kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Café

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat melewati jembatan Sei Bengaris Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

□ Bahwa berdasarkan lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh dengan hasil penimbangan Paketan barang bukti total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto.

□ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 692/LHP/XII/PNBP/2023, tanggal 14 Desember 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening denan berat kotor 0,3198 (nol koma tiga satu Sembilan delapan) gran Brutto dengan kesimpulan : (Positif) mengandung *Metamphetamine* terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 575/P-N/LABKES/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

□ Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM dalam Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw





**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2023, di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Berawal dari adanya laporan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu kemudian tim Satresnarkoba Polres Barito Utara tanggal 11 Desember 2023 melakukan Penyelidikan sehingga diamankan Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM sekitar Jam 15.30 Wib, yang saat itu sedang melintas di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam. Kemudian dilakukan Penggeledahan badan kepada Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ASRUDIN PRADANA dan Saksi MULYADI saat ditemukan di saku celana sebelah kiri depan 1 buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di motor yang digunakan Terdakwa saat itu ditunjukkan dan diambil sendiri oleh terdakwa di BOK Motor bagian depan berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa memeporeh Narkotika Jenis Shabu pada awalnya ada Sdra. AMAT (DPO) mendatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada orang yang minta bantu untuk mengambilkan Paket Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa mengatakan Kepada Sdra. Amat (DPO) kasihkan saja nomorku. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa ada ditelpon seseorang yang mengaku Sdra. TONO (DPO) kemudian diarahkan ke lapangan dermaga untuk mengambil Paketan Jenis Shabu dan dijanjikan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paketan di terima oleh Sdra. TONO (DPO), pada saat setelah Terdakwa berada di lapangan dermaga Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku suruhan Sdra. TONO (DPO) kemudian memberikan satu bungkus rokok surya warna merah yang berisi Paketan Shabu dan menaruhnya di Bok bagian depan motor, setelah menerima Paketan tersebut Terdakwa menghubungi Sdra. TONO (DPO) dan diperintahkan agar Paketan yang telah diterima Terdakwa diantar ke Café Tala kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Café namun saat melewati jembatan Sei Bengaris Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

□ Bahwa berdasarkan lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh dengan hasil penimbangan Paketan barang bukti total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto.

□ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 692/LHP/XII/PNBP/2023, tanggal 14 Desember 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening denan berat kotor 0,3198 (nol koma tiga satu Sembilan delapan) gran Brutto dengan kesimpulan : (Positif) mengandung Metamphetamine terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 575/P-N/LABKES/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine.

□ Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM dalam Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.-*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prabowo Sugianto Alias Bowo Bin Winartodibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGDAPOL ORINTUS JO alias JO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saudara SURIANSYAH alias IAN karena telah melakukan Tindak Pidanamenyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara SURIANSYAH alias IAN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di kantong motor kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti paket sabu diakui Terdakwa milik atau pesanan seseorang yang berada di Cafe Tala dari Saudara TONO;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah di amankan Terdakwa karena di duga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, jalannya peristiwa sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di daerah tersebut, kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa sabu ke arah lingkaran kota, setelah di amankan dan di borgol kami mencari saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu memanggil Pak RT atas nama Saudara ARSUDIN PRADANA dan satu saksi umum lagi atas nama Saudara MULYADI, setelah memanggil saksi Petugas menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan serta mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang ada di kantong motor, kemudian Petugas membuka kotak rokok tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti Petugas melakukan gelar kembali dan menunjukan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi berupa 2 (dua) buah paket plastik klip besar berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam dengan No Pol : KH 6370 EP dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kemudian petugas meminta identitas Saksi berupa KTP, selanjutnya barang yang di temukan di gelarkan kemudian di Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah paket plastik klip besar berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dari orang yang berada di lapangan dermaga atas petunjuk Saudara TONO yang saat itu menunggu di Cafe Tala;

- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam nomor polisi KH 6370 EP melintasi Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyewa dari orang lain atau milik orang lain;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru disita karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara TONO transaksi paket narkoba jenis sabu pesanan dari seseorang yang menunggu di Cafe Tala;

- Bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan dan sebelum melakukan pengeledahan salah satu Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas kami dihadapan Terdakwa, dan 2 (dua) orang warga yakni Pak RT atas nama Saudara ARSUDIN PRADAN dan satu saksi umum lagi atas nama Saudara MULYADI;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



melakukan perlawanan atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap petugas serta kooperatif;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja ikut orang lain sebagai Penambang emas;

- Bahwa kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Orintus Jo alias Jo Bin Serilius Jodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saudara SURIANSYAH alias IAN karena telah melakukan Tindak Pidanamenyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara SURIANSYAH alias IAN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di kantong motor kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti paket sabu diakui Terdakwa milik atau pesanan seseorang yang berada di Cafe Tala dari Saudara TONO;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah di amankan Terdakwa karena di duga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, jalannya peristiwa sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di daerah tersebut, kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa sabu ke arah lingkaran kota, setelah di amankan dan di borgol kami mencari saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu memanggil Pak RT atas nama Saudara ARSUDIN PRADAN dan satu saksi umum lagi atas nama Saudara MULYADI, setelah memanggil saksi Petugas menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menunjukan serta mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang ada di kantong motor, kemudian Petugas membuka kotak rokok tersebut dan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti Petugas melakukan gelar kembali dan menunjukan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi berupa 2 (dua) buah paket plastik klip besar berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam dengan No Pol : KH 6370 EP dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian petugas meminta identitas Saksi berupa KTP, selanjutnya barang yang di temukan di gelarkan kemudian di Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah paket plastik klip besar berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut dari orang yang berada di lapangan dermaga atas petunjuk Saudara TONO yang saat itu menunggu di Cafe Tala;

- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam nomor polisi KH 6370 EP melintasi Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyewa dari orang lain atau milik orang lain;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru disita karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara TONO transaksi paket narkoba jenis sabu pesanan dari seseorang yang menunggu di Cafe Tala;

- Bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan dan sebelum melakukan penggeledahan salah satu Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara ada memperlihatkan serta membacakan surat tugas kami dihadapan Terdakwa, dan 2 (dua) orang warga yakni Pak RT atas nama Saudara ARSUDIN PRADAN dan satu saksi umum lagi atas nama Saudara MULYADI;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIGPOL PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw





serta penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap petugas serta kooperatif;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja ikut orang lain sebagai Penambang emas;

- Bahwa kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Arsudin Pradana bin Ituiyang** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana narkotika Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM;

- Bahwa benar Saksi sebelumnya diminta oleh petugas Polres Barito Utara dari Satres Narkoba sebagai saksi dalam penggeledahan Terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang saat itu saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa benar saksi Pada saat sampai di tempat penangkapan saksi di minta bantu oleh petugas Kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan bersama dengan satu saksi umum lainnya yaitu Saksi. MULYADI bin SARKAWI dan saksi melihat ada satu orang yang di amankan oleh petugas Kepolisian memakai jaket hitam dan menggunakan helm dan kedua tangan di borgol sebelum melakukan penggeledahan badan dan kendaraan petugas menjelaskan bahwa orang yang akan di geledah bernama SURIANSYAH als IAN bin NORSAM kemudian petugas Kepolisian menunjukan Surat perintah tugas kepada saksi dan teman



saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM dan terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di kantong motor kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak ada hak atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4.** Mulyadi Bin Sarkawiyang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana narkotika terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM.

- Bahwa benar Saksi sebelumnya diminta oleh petugas Polres Barito Utara dari Satres Narkoba sebagai saksi dalam penggeledahan Terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang saat itu saksi sedang berada di rumah.

- Bahwa benar saksi Pada saat sampai di tempat penangkapan saksi di minta bantu oleh petugas Kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan bersama dengan satu saksi umum lainnya yaitu Saksi. ARSUDIN PRADANA bin ITUI dan saksi melihat ada satu orang yang di amankan oleh petugas Kepolisian memakai jaket hitam dan menggunakan helm dan kedua tangan di borgol sebelum melakukan penggeledahan



badan dan kendaraan petugas menjelaskan bahwa orang yang akan di geledah bernama SURIANSYAH als IAN bin NORSAM kemudian petugas Kepolisian menunjukan Surat perintah tugas kepada saksi dan teman saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan , kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang di gunakan oleh terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM dan terdakwa SURIANSYAH als IAN bin NORSAM sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di kantong motor kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak ada hak atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh dengan hasil penimbangan Paket barang bukti total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto yang terlampir dalam berkas perkara;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 575/P-N/LABKES/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa SURIANSYAH Als IAN Bin NORSAM adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine yang terlampir dalam berkas perkara;



3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 692/LHP/XII/PNBP/2023, tanggal 14 Desember 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening denan berat kotor 0,3198 (nol koma tiga satu Sembilan delapan) gran Brutto dengan kesimpulan : (Positif) mengandung Metamphetamine terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidanamenyimpan, menguasai, menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam, lalu petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di



dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang melintas ke arah jembatan sei bengaris dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dihentikan secara paksa oleh beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksikan Saudara ASRUDIN PRADANA dan Saudara MULYADI pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang Terdakwa kendara dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Saudara AMAT dan menyampaikan ada orang yang minta bantu ambikan paket dan Terdakwajawab "kasihkan nomorku", kemudian tidak beberapa lama ada nomor asing masuk yang menelpon ke Handphone Terdakwa yang mengaku bernama Saudara TONO kemudian setelah berkomunikasi Terdakwa di arahkan untuk mengambil paketan Jenis Sabu ke lapangan dermaga, setelah Terdakwa tiba dilapangan Dermaga kemudian didatangi seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "suruhan Saudara TONO kah?" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian orang tersebut menaruh satu bungkus rokok surya warna merah di atasmotor, lalu Terdakwa pindahkan ke Jok bagian depan sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam, kemudian Terdakwamenghubungi lagi Saudara TONO dan diberi petunjuk agar mengantarkan Paketan Narkoba Jenis Shabu tersebut ke Cafe Tala dan Terdakwa langsung berangkat menuju Cafe Tala namun saat melewati jembatan BENGARIS Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam yang Terdakwa kendarai pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa sewa dari tukang ojek dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan didalam handphone tersebut ada transaksi Terdakwa dengan Saudara TONO mengenai paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja ikut orang lain sebagai Penambang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih baru 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengantaran setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun Terdakwa tidak menjual Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Paket Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi dengan harga sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) kali konsumsi, Terdakwa mengkonsumsi Paket Narkotika Jenis Sabu agar semangat dalam bekerja menambang emas dan tidak cepat lelah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Saudara TONO untuk pengantaran paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala karena Terdakwa ditangkap duluan sebelum paket Narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA oleh Saudara TONO sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menyewa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto dan disisihkan untuk Pembuktian dipersidangan dengan Kode Paket A2 dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto;
2. 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah;
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam nomor polisi KH 6370 EP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan Tindak Pidanamenyimpan, menguasai, menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu;

3. Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang melintas ke arah jembatan sei bengaris dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dihentikan secara paksa oleh beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksikan Saudara ASRUDIN PRADANA dan Saudara MULYADI pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang Terdakwa kendarai danTerdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang melintas ke arah jembatan sei bengaris dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dihentikan secara paksa oleh beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksikan Saudara ASRUDIN PRADANA dan Saudara MULYADI pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang Terdakwa kendarai danTerdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Saudara AMAT dan menyampaikan ada orang yang minta bantu ambilkan paket dan Terdakwajawab "kasihkan nomorku", kemudian tidak beberapa lama ada nomor asing masuk yang menelpon ke Handphone Terdakwa yang mengaku bernama Saudara TONO kemudian setelah berkomunikasi Terdakwa di arahkan untuk mengambil paketan Jenis Sabu ke lapangan dermaga, setelah Terdakwa tiba dilapangan Dermaga kemudian didatangi seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "suruhan Saudara TONO kah?" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian orang tersebut menaruh satu bungkus rokok surya warna merah di atasmotor, lalu Terdakwa pindahkan ke Jok bagian depan sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam, kemudian Terdakwamenghubungi lagi Saudara TONO dan diberi petunjuk agar mengantarkan Paketan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Cafe Tala dan Terdakwa langsung berangkat menuju Cafe Tala namun saat melewati jembatan BENGARIS Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;

6. Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam yang Terdakwa kendarai pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa sewa dari tukang ojek dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) perhari;

8. Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan didalam handphone tersebut ada transaksi Terdakwa dengan Saudara TONO mengenai paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja ikut orang lain sebagai Penambang emas;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengantaran setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun Terdakwa tidak menjual Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut;

12. Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Saudara TONO untuk pengantaran paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala karena Terdakwa ditangkap duluan sebelum paket Narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA oleh Saudara TONO sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menyewa sepeda motor;

13. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh didapati barang bukti berupa paketan total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatanya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Suriansyah alias Ian Bin Norsam, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan HukumMenawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima



tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai, menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu;

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang melintas ke arah jembatan sei bengaris dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dihentikan secara paksa oleh beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksi Saudara ASRUDIN PRADANA dan Saudara MULYADI pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang Terdakwa kendari dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang melintas ke arah jembatan sei bengaris dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dihentikan secara paksa oleh beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksi Saudara ASRUDIN PRADANA dan Saudara MULYADI pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) buah handphone di saku kiri depan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di motor yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai dan Terdakwa sendiri yang menunjukan dan mengambil satu buah kotak rokok yang ada di bagian depan jok sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam kemudian petugas membuka kotak rokok tersebut dan di ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan di dalam plastik tersebut di dapatkan 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sebelumnya didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Saudara AMAT dan menyampaikan ada orang yang minta bantu ambilkan paket dan Terdakwa jawab "kasihkan nomorku", kemudian tidak beberapa lama ada nomor asing masuk yang menelpon ke Handphone Terdakwa yang mengaku bernama Saudara TONO kemudian setelah berkomunikasi Terdakwa di arahkan untuk mengambil paketan Jenis Sabu ke lapangan dermaga, setelah Terdakwa tiba dilapangan Dermaga kemudian didatangi seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "suruhan Saudara TONO kah?" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian orang tersebut menaruh satu bungkus rokok surya warna merah di atas motor, lalu Terdakwa pindahkan ke Jok bagian depan sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saudara TONO dan diberi petunjuk agar mengantarkan Paketan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Cafe Tala dan Terdakwa langsung berangkat menuju Cafe Tala namun saat melewati jembatan BENGARIS Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sepeda motor merk MIO GT warna merah hitam yang Terdakwa kendarai pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara Terdakwa sewa dari tukang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek dengan harga sewa sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan didalam handphone tersebut ada transaksi Terdakwa dengan Saudara TONO mengenai paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja ikut orang lain sebagai Penambang emas;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa akan diberi Upah oleh Saudara TONO sebesar kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengantaran setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, namun Terdakwa tidak menjual Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Saudara TONO untuk pengantaran paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala karena Terdakwa ditangkap duluan sebelum paket Narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada seseorang yang menunggu di Cafe Tala saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Sei Bengaris, Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA oleh Saudara TONO sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menyewa sepeda motor;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh didapati barang bukti berupa paketan total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw



bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa menyepakati dengan Saudara TONO mendapat upah kurang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setelah Paket Narkotika Jenis Sabu diterima oleh Saudara TONO, dan sebelumnya Terdakwa telah ditransferkan uang lewat Aplikasi DANA sebesar kurang lebih Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan perbuatannya dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 692/LHP/XII/PNBP/2023, tanggal 14 Desember 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3198 (nol koma tiga satu Sembilan delapan) gram Brutto dengan kesimpulan : (Positif) mengandung Metamphetamine terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang terlampir dalam berkas perkara, adalah perbuatan Tanpa Hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

**Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram":**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, dari fakta bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada seseorang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/14281/PNM/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Di Unit PT. Pegadaian Muara Teweh dengan hasil penimbangan Paket barang bukti total keseluruhan 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram Butto dan berat bersih 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto yang terlampir dalam berkas perkara, menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut beratnya lebih berat dari 5 (lima) gram sehingga salah satu anasir dalam unsur ini yakni "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto dan disisihkan untuk Pembuktian dipersidangan dengan Kode Paket A2 dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto.

2) 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah.

3) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4) 1 buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru.

5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam nomor polisi KH 6370 EP;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah alias Ian Bin Norsam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip besar bening berisi serbuk Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 9,20 (Sembilan koma dua nol) gram Netto dan disisihkan untuk Pembuktian dipersidangan dengan Kode Paket A2 dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram Netto.
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk gudang garam surya warna merah.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mtw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;  
dimusnahkan;
- 4) 1 buah handphone merk Vivo Y12 S warna biru.
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek MIO GT warna merah Hitam  
nomor polisi KH 6370 EP;  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.